



Pemerintah Kota Malang
Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA MALANG



TAHUN ANGGARAN 2021



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih dalam perlindungan dan pertolongan-Nya sehingga masih memiliki kesempatan dan kenikmatan sehat untuk mampu menyusun serta menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada dimensi kebijakan, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 juga memiliki kekhususan secara kebatinan maupun kondisi sosio-politik yang melingkupi secara nasional hingga ke daerah. Pandemi Covid-19 telah mengubah semua *landscape* kebijakan anggaran dari Pusat hingga Daerah yang itu bersifat *rigid*. Pandemi menggugah kita untuk menangani secara komprehensif dengan melakukan berbagai upaya, yang salah satunya berupa realokasi dan *refocusing* anggaran yang mengakibatkan belum sepenuhnya target kinerja dapat dicapai.

Di tengah itu semua, rasa syukur tetap kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada situasi pandemi justru spirit satu jiwa Arema, kegotongroyongan dan keguyuban makin menguat. Satu di antaranya bangunan sinergi dan harmonisasi gerak antara Pemerintah Kota dan DPRD. Untuk itu semua, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta masyarakat Kota Malang yang senantiasa berselaras langkah bersama Pemerintah Kota Malang untuk tetap melaksanakan berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan laporan ini diharapkan dapat disampaikan berbagai hal yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja tahun 2021 secara bersama dalam satu kesatuan sistem. Selanjutnya dapat dijadikan energi penguat untuk mengemban amanah masyarakat Kota Malang, pada program dan kegiatan tahun 2022.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, melindungi serta meridhoi langkah kita bersama. Akhirnya kami sangat berharap bahwa kebersamaan dan kekompakan tetap terjalin utuh dan tetap berlanjut untuk mewujudkan “**KOTA MALANG YANG BERMARTABAT**”.

Malang, Maret 2022
WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Dasar Hukum	I-1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-2
1.3. Data Umum Daerah	I-3
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	II-1
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	III-1
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	III-1
3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III-5
3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III-5
3.1.1. Pelaksanaan Urusan Pilihan.....	III-6
3.2. Kebijakan Strategis yang Diterapkan	III-6
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	III-16
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah, Laju dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan...	I-5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	I-6
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	I-8
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	I-9
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan dan Jenis Kelamin.....	I-9
Tabel 1.6	Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya	I-11
Tabel 1.7	Realisasi Belanja Menurut Jenisnya.....	I-11
Tabel 1.8	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenisnya	I-12
Tabel 2.1	Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2021	II-2
Tabel 2.2	Perubahan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2021	II-4
Tabel 2.3	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	II-9
Tabel 3.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pemerintah Kota Malang....	III-3
Tabel 3.2	Kebijakan Strategis yang Diterapkan	III-8
Tabel 3.3	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	III-17

BAB 1 PENDAHULUAN



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2021



Pemerintah Kota Malang
Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 174).

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat RPJPD Kota Malang Tahun 2005- 2025. Mengacu tema pembangunan daerah pada RPJPD ke-4 yakni “Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan dalam rangka Menyejahterakan Masyarakat Kota Malang” disandingkan dengan keadaan termutakhir tahun 2018, Walikota dan Wakil Walikota terpilih menetapkan Kota Malang Bermartabat sebagai visi pembangunan kota Malang tahun 2018- 2023.

Kota Malang Bermartabat diharapkan menjadi capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2023, dimana capaian itu dapat menunjukkan karakter mulia seluruh warga Kota Malang sebagai negeri makmur yang diridhoi Allah SWT (بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ) yang dicirikan dengan masyarakat paripurna, terdidik dan berkarakter, lembut dan tegas, aman dan nyaman, dan penuh kesadaran positif. Dengan berbagai keunggulan itu, Kota Malang akan memiliki daya saing sebagai kota terkemuka yang berprestasi di berbagai bidang.

2. Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan Kota Malang Bermartabat, berikut rumusan empat (4) misi pembangunan daerah tahun 2018- 2023.

Misi 1: Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar

bagi semua warga Kota Malang.

Misi 2: Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

Misi 3: Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyeteraan gender, serta kerukunan sosial.

Misi 4: Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel.

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

1.3. Data Umum Daerah

1. Data Geografis Wilayah

Kota Malang yang merupakan pusat pengembangan kawasan tengah Provinsi Jawa Timur, secara astronomi berada pada 112°34'38.83"BT-112°40'59.41"BT dan 07°54'38.97"LS-08°02'47.04"LS (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012). Kota Malang berjarak 89 km

di sebelah selatan Ibukota Provinsi Jawa Timur, secara geografis berada di daerah pegunungan pada ketinggian 395 sampai dengan 618 mdpl (Peta Rupabumi Bakosurtanal 2002). Di sebelah utara terdapat Gunung Arjuno, di sebelah timur terdapat Gunung Semeru, serta di sebelah barat terdapat Gunung Kawi dan Gunung Panderman. Selain itu, Kota Malang dialiri oleh Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Bango, Sungai Amprong dan Sungai Sukun.

Curah hujan di Kota Malang relatif tinggi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Selama tahun 2021 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu mencapai 486,4 mm selama 24 hari. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli selama 4 hari (Kota Malang Dalam Angka, 2022). Hal ini menyebabkan rerata kelembaban udara kota mencapai 70,6%-83,2%, dengan kelembaban minimum mencapai 21% dan kelembaban maksimum mencapai 100%. Rerata suhu udara kota adalah 24,6°C-25,8°C (suhu udara minimum mencapai 14,9°C dan suhu udara maksimum mencapai 31,5°C).

Luas wilayah Kota Malang 11.426,16 Ha atau 114.261,6 km² (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987), yang secara administratif berbatasan dengan wilayah Kabupaten Malang:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan, Kecamatan Wagir dan Kecamatan Pakisaji;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

2. Jumlah Penduduk

Mencermati publikasi BPS Kota Malang tahun 2022, jumlah penduduk Kota Malang tahun 2021 mencapai 844.933 jiwa terdiri atas 420.383 jiwa penduduk laki-laki dan 424.550 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk pada tahun 2021 lebih banyak daripada jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 843.810 jiwa atau bertambah 1.123 jiwa.

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Kedungkandang mencapai 208.075 jiwa, disusul oleh Kecamatan Sukun sebesar 196.487 jiwa, Kecamatan Blimbing sebanyak 182.504 jiwa, Kecamatan Lowokwaru sebanyak 163.795 jiwa, dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Klojen sebanyak 94.072 jiwa.

Secara rinci keadaan penduduk di masing-masing kecamatan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah, Laju dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN TAHUN 2010-2020	KEPADATAN PENDUDUK PER KM ²
1	Blimbing	182.504	0,57	10.270
2	Klojen	94.072	-1,17	10.654
3	Kedung kandang	208.075	1,74	5.216
4	Sukun	196.487	0,79	9.370
5	Lowokwaru	163.795	-1,27	7.248
	Jumlah Total	844.933	0,28	7.677

Sumber: BPS Kota Malang, 2022

Penduduk Kota Malang tahun 2021 menurut kelompok umur terbanyak berada pada umur 30-34 mencapai 67.442 jiwa, dan tersedikit berada pada umur 70-74 mencapai 18.386 jiwa.

Secara agregat kelompok umur balita yakni umur 1 tahun sampai dengan 4 tahun mencapai 59.959 jiwa, sedangkan umur sekolah yakni 5 tahun sampai dengan 24 tahun mencapai 254.224 jiwa. Umur produktif yakni 25 tahun sampai dengan 59 tahun mencapai 424.735 jiwa, adapun jumlah penduduk umur lansia yakni 60 tahun lebih mencapai 106.015 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin terinci pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	30.798	29.161	59.959
2	5-9	32.345	30.978	63.323
3	10-14	32.238	30.537	62.775
4	15-19	31.808	30.389	62.197
5	20-24	33.549	32.380	65.929
6	25-29	33.907	32.907	66.814
7	30-34	34.347	33.095	67.442
8	35-39	33.911	32.831	66.742
9	40-44	32.325	31.796	64.121
10	45-49	28.789	29.321	58.110
11	50-54	26.017	27.963	53.980
12	55-59	22.483	25.043	47.526
13	60-64	18.558	20.464	39.022
14	65-69	13.699	16.026	29.725
15	70-74	8.281	10.105	18.386
16	75+	7.328	11.554	18.882
	Jumlah	420.383	424.550	844.933

Sumber: BPS Kota Malang, 2022

3. **Pertumbuhan Penduduk**

Dengan rerata laju pertumbuhan penduduk Kota Malang sebesar 0,28 selama tahun 2010 sampai dengan 2020, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Kedungkandang mencapai 1,74, diurutan berikut Kecamatan Sukun sebesar 0,79, Kecamatan Blimbing sebesar 0,57, Kecamatan Klojen sebesar -1,17, dan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Lowokwaru sebesar -1,27. Sedangkan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk Kota Malang sebesar 0,13.

Laju pertumbuhan penduduk yang demikian menyebabkan Kecamatan Klojen menjadi kecamatan yang terpadat penduduknya mencapai 10.654 jiwa per km², disusul oleh Kecamatan Blimbing sebesar 10.270 jiwa per km², Kecamatan Sukun sebesar 9.370 jiwa per km², Kecamatan Lowokwaru sebesar 7.248 jiwa per km², dan Kecamatan Kedungkandang sebesar 5.216 jiwa per km².

4. **Jumlah Pegawai Negeri Sipil**

Dengan mencermati keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Malang pada tahun 2021 yang berjumlah 6.399 orang, PNS pada Pemerintah Kota Malang didominasi oleh pejabat fungsional sebanyak 3.396 orang yang terkonsentrasi di bidang pendidikan dan kesehatan, disusul pejabat pelaksana sebanyak 2.305 orang. Selebihnya sebanyak 698 PNS menduduki jabatan struktural mulai Pengawas, Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin sebagai berikut.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
dan Jenis Kelamin

NO	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A	PNS	3033	3284	6317
1	JPT	15	7	22
2	Jabatan Administrasi			
2.1	Administrator	66	48	114
2.2	Pengawas	210	172	382
3	Pelaksana	1786	519	2305
4	Fungsional	956	2538	3494
B	PPPK			
1	Fungsional	29	53	82
	Jumlah Total	3062	3337	6399

Sumber: BKPSDM Kota Malang, data per 31 Desember 2021

Dari jumlah PNS sebanyak 6.399 orang yang terdiri atas 3.062 pegawai laki-laki dan 3.337 pegawai perempuan, terbanyak sudah meningkat kualitas pendidikan formalnya mencapai 3.873 berkualifikasi sarjana. Sedangkan dalam tataran kelompok ruang terbanyak adalah III/b mencapai 1.088 PNS, disusul oleh PNS golongan ruang III/a berjumlah 865 dan IV/a berjumlah 760 PNS. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan terinci pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
dan Jenis Kelamin

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A	PNS	3033	3284	6317
1	S1/S2/S3	1318	2475	3793
2	D3/Akta3/Sarjana Muda	151	509	660
3	SMA/Sederajat	956	282	1238
4	SMP/Sederajat	391	15	406
5	SD	217	3	220
B	PPPK	29	53	82
1	S1/S2/S3	27	53	80
2	SMA/Sederajat	2	0	2
	Jumlah Total	3062	3337	6399

Sumber: BKPSDM Kota Malang, data per 31 Desember 2021

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan
dan Jenis Kelamin

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A	PNS	3033	3284	6317
1	Golongan IV	360	764	1124
	Pembina Utama (IV/e)	0	0	0
	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	1	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	16	19	35
	Pembina Tingkat I (IV/b)	83	245	328
	Pembina (IV/a)	261	499	760
2	Golongan III	1147	2108	3255
	Penata Tingkat I (III/d)	252	418	670
	Penata (III/c)	225	407	632
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	362	726	1088
	Penata Muda (III/a)	308	557	865

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	LAKI- LAKI	PEREM- PUAN	JUMLAH
3	Golongan II	1177	402	1579
	Pengatur Tingkat I (II/d)	386	163	549
	Pengatur (II/c)	238	157	395
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	415	78	493
	Pengatur Muda (II/a)	138	4	142
4	Golongan I	349	10	359
	Juru Tingkat I (I/d)	310	10	320
	Juru (I/c)	29	0	29
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	10	0	10
	Juru Muda (I/a)	0	0	0
B	PPPK	29	53	82
	PPPK/IX	27	53	80
	PPPK/V	2		2
	Jumlah Total	3062	3337	6399

Sumber: BKPSDM Kota Malang, data per 31 Desember 2021

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Sesuai dengan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 pendahuluan (*preliminary*) sebelum audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2.152.356.838.252,87, terdiri atas: pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp603.795.666.883,32, pendapatan transfer sebesar Rp1.475.415.827.616,00, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp73.145.343.753,55.

Realisasi pendapatan menurut jenisnya terinci sebagai berikut.

Tabel 1.6
Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya

NO	URAIAN	REALISASI (Rp.)
1.	PENDAPATAN	2.152.356.838.252,87
1.1	Pendapatan Asli Daerah	603.795.666.883,32
1.2	Pendapatan Transfer	1.475.415.827.616,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	73.145.343.753,55

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022, *unaudited*

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja daerah mencapai Rp2.225.953.718.513,56 terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1.885.305.464.517,46; belanja modal sebesar Rp295.092.608.923,53; dan belanja tak terduga Rp45.555.645.072,57. Realisasi belanja menurut jenisnya terinci pada tabel berikut.

Tabel 1.7
Realisasi Belanja Menurut Jenisnya

NO	URAIAN	REALISASI (Rp.)
2.	BELANJA	2.225.953.718.513,56
2.1	Belanja Operasi	1.885.305.464.517,46
2.2	Belanja Modal	295.092.608.923,53
2.3	Belanja Tak Terduga	45.555.645.072,57

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022, *unaudited*

7. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp557.890.821.245,26 terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp567.890.821.245,26 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00. Realisasi pembiayaan menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8

Realisasi Pembiayaan Menurut Jenisnya

NO	URAIAN	REALISASI (Rp.)
3.	PEMBIAYAAN	557.890.821.245,26
3.1	Penerimaan Pembiayaan	567.890.821.245,26
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022, *unaudited*

BAB 2
PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

.....

LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2021



Pemerintah Kota Malang
Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang tahun 2021 dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Prioritas pembangunan pada RKPD 2021 maupun Perubahan RKPD 2021 tetap fokus untuk penanganan dan pemulihan dampak Pandemi COVID-19, melihat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang masih berkelanjutan dan berakibat pada penurunan penerimaan daerah, sehingga perlu penajaman penggunaan anggaran (*refocusing*).

Tabel 2.1

Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2021

NO.	RKPD 2021	ISU STRATEGIS PERUBAHAN	PERUBAHAN RKPD 2021
1.	Mendorong aktivitas industry kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan industri kreatif dan IKM potensial lainnya di Kota Malang dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0; b. Peningkatan daya saing produk UKM dan Koperasi melalui standarisasi nasional; c. Optimalisasi eksplorasi karakter dan identitas kota sebagai pengembangan destinasi pariwisata perkotaan. 	Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif
2.	Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pendidikan karakter sejak dini; b. Pemerataan pelayanan pendidikan formal; c. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di tengah kondisi pandemi Covid-19; d. Masih tingginya pasien penderita Covid-19; e. Masih tingginya angka stunting; f. Minimnya Dokter Spesialis dan Tenaga Medis; g. Peningkatan efektifitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan serta penghapusan diskriminasi gender dan kekerasan terhadap anak dan perempuan; h. Peningkatan ketersediaan bahan pangan; i. Penanganan masalah pengangguran dan kemiskinan sebagai dampak dari pandemic Covid-19. 	Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera

NO.	RKPD 2021	ISU STRATEGIS PERUBAHAN	PERUBAHAN RKPD 2021
3.	Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; b. Penguatan wawasan kebangsaan dari semua latar belakang kelompok masyarakat untuk mencegah timbulnya bencana sosial. 	Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat
4.	Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan prioritas nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota;	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan infrastruktur jalan terutama di sekitar pusat perekonomian; b. Optimalisasi system drainase dan utilitas secara terpadu dan berkelanjutan; c. Pengelolaan system IPAL berbasis komunal perlu ditingkatkan. d. Penataan bangunan dan lingkungan; e. Pengembangan system transportasi perkotaan yang unggul dan berdaya saing. 	Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan prioritas nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota;
5.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; b. Peran serta masyarakat dalam mitigasi Perubahan Iklim; c. Peran serta masyarakat dalam mempercepat pemulihan bencana alam dan non-alam. 	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
6.	Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembaharuan manajemen system kepegawaian secara professional guna mendukung Gerakan antikorupsi, budaya kerja dan pelayanan publik yang prima; b. Penyederhanaan birokrasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat; c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja serta Satlinmas; d. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal. 	Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;

Sumber : Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang RKPD Tahun 2021

Berpedoman pada perubahan RKPD 2021, dapat disampaikan bahwa pada tahun 2021 terdapat 111 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 2.868 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan dihapusnya 1 program dan 441 kegiatan serta terdapat 20 kegiatan baru. Hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Besaran perubahan program dan kegiatan disajikan berikut.

Tabel. 2.2

Perubahan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2021

Program			Kegiatan		
RKPD 2021	APBD 2021	Perubahan RKPD 2021	RKPD 2021	APBD 2021	Perubahan RKPD
111	119	117	2.016	224 (611 Sub Kegiatan)	222 (626 Sub Kegiatan)
<p>Program pada RKPD 2021 belum menggunakan PMDN 90/2019 sedangkan APBD 2021 sudah menggunakan PMDN 90/2019 melalui proses mapping (pemetaan) pada RKPD 2021.</p> <p>Terdapat 2 program di RKPD 2021 yang tidak digunakan dalam Perubahan RKPD 2021, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Kurikulum (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 2. Program Promosi Penanaman Modal (Disnaker, PMPTSP) 			<p>Kegiatan pada RKPD 2021 belum menggunakan PMDN 90/2019 dan di-<i>mapping</i> menjadi sub kegiatan pada APBD 2021. Sedangkan nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan PMDN 90/2021.</p> <p>Terdapat 4 kegiatan di RKPD 2021 yang tidak digunakan dan 2 kegiatan baru pada Perubahan RKPD 2021, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berkurang 1 kegiatan - Dinas Kesehatan, bertambah 1 kegiatan - Disnaker PMPTSP, berkurang 2 kegiatan - Diskopindag, bertambah 1 		

	kegiatan - BKPSDM, berkurang 1 kegiatan
--	--

Sumber : BAPPEDA Kota Malang, 2021

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah semula Rp2.250.888.107.652,00 berkurang sebesar Rp(257.114.640.935,00) sehingga pendapatan daerah menjadi Rp1.993.773.466.717 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Daerah semula Rp776.689.035.142,00 berkurang sebesar Rp(162.621.589.660,00) sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp614.067.445.482,00, meliputi :
 - 1) Pajak Daerah semula Rp629.611.380.117,00 berkurang sebesar Rp(167.611.380.117,00) sehingga jumlah pajak daerah setelah perubahan menjadi Rp462.000.000.000,00;
 - 2) Retribusi Daerah semula Rp55.226.385.400,00 berkurang Rp(9.683.593.900,00,00) sehingga jumlah retribusi daerah setelah perubahan menjadi Rp45.542.791.500,00;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan semula Rp25.217.322.874,00,00 tidak mengalami perubahan sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan menjadi Rp25.217.322.874,00,00;
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula

Rp66.633.946.750,00 bertambah Rp14.673.384.358,00 sehingga jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp81.307.331.108.

b. Pendapatan transfer semula Rp1.381.030.312.510,00 berkurang Rp(70.465.241.275,00) sehingga jumlah dana perimbangan setelah perubahan adalah sebesar Rp1.310.565.071.235,00 meliputi :

1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.198.105.564.000,00 berkurang Rp(24.148.869.000,00) sehingga jumlah Pendapatan transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan menjadi Rp1.173.956.677.000,00;

2) Pendapatan transfer antar daerah semula Rp182.924.766.510,00 berkurang Rp(46.316.372.275,00) sehingga jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan menjadi Rp136.608.394.235,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula Rp93.168.750.000,00 berkurang Rp(24.027.810.000,00) sehingga jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp69.140.950.000,00 yang bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Setelah ditetapkan Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk peningkatan infrastruktur yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sehingga pendapatan transfer

antara daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp146.608.394.235,00;

2. Belanja daerah semula Rp2.554.774.610.160,00 berkurang Rp(3.114.072.198,00) sehingga belanja daerah menjadi

Rp2.551.660.537.962,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi semula Rp2.141.185.268.648,00 bertambah Rp6.232.621.688,00 sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan menjadi Rp2.147.417.890.337 meliputi :

1) Belanja Pegawai semula Rp1.007.341.945.137,00 berkurang Rp(16.157.107.079,00) sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan menjadi Rp991.184.838.058,00;

2) Belanja Barang dan Jasa semula Rp1.007.568.456.512,00 bertambah sebesar Rp33.041.670.767,00 sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan menjadi Rp1.040.610.127.279,00;

3) Belanja Hibah semula Rp109.669.642.000 berkurang Rp(13.651.317.000,00) sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan menjadi Rp96.018.325.000;

4) Belanja Bantuan Sosial semula Rp16.605.225.000,00 bertambah Rp2.999.375.000,00 sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan menjadi Rp19.604.600.000,00;

b. Belanja Modal semula Rp347.621.405.726,00 berkurang Rp(24.763.681.083,00) sehingga jumlah Belanja Modal setelah perubahan menjadi Rp322.857.724.643,00.

c. Belanja Tidak Terduga semula Rp65.697.935.785,00 bertambah Rp15.416.987.197,00 sehingga jumlah

Belanja tidak terduga setelah perubahan menjadi Rp81.384.922.982,00.

3. Pembiayaan Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp557.887.071.245,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan semula Rp323.886.502.508,00 bertambah Rp244.000.568.737,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp567.887.071.245,00, dimana penerimaan pembiayaan tersebut merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pengeluaran Pembiayaan semula Rp20.000.000.000,00 berkurang Rp(10.000.000.000,00) sehingga menjadi Rp10.000.000.000,00, dimana pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan penyertaan modal daerah.

Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	PENDAPATAN DAERAH	2.250.888.107.651,00	- 247.114.640.934,00	2.003.773.466.717,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	776.689.035.141,00	- 162.621.589.659,00	614.067.445.482,00
	Pajak Daerah	629.611.380.117,00	- 167.611.380.117,00	462.000.000.000,00
	Retribusi Daerah	55.226.385.400,00	- 9.683.593.900,00	45.542.791.500,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.217.322.874,00	-	25.217.322.874,00
	Lain-lain PAD yang Sah	66.633.946.750,00	14.673.384.358,00	81.307.331.108,00
	PENDAPATAN TRANSFER	1.381.030.312.510,00	- 60.465.241.275,00	1.320.565.071.235,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.198.105.546.000,00	- 24.148.869.000,00	1.173.956.677.000,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	182.924.766.510,00	- 36.316.372.275,00	146.608.394.235,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	93.168.760.000,00	- 24.027.810.000,00	69.140.950.000,00
	Pendapatan Hibah	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	93.168.760.000,00	- 24.027.810.000,00	69.140.950.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.250.888.107.651,00	- 247.114.640.934,00	2.003.773.466.717,00

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2	BELANJA DAERAH	2.554.774.610.160,00	6.885.927.802,00	2.561.660.537.962,00
	BELANJA OPERASI	2.141.185.268.649,00	9.707.731.688,00	2.150.893.000.337,00
	Belanja Pegawai	1.007.341.945.137,00	- 16.157.107.079,00	991.184.838.058,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.007.568.456.512,00	36.516.780.767,00	1.044.085.237.279,00
	Belanja Hibah	109.669.642.000,00	- 13.651.317.000,00	96.018.325.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	16.605.225.000,00	2.999.375.000,00	19.604.600.000,00
	BELANJA MODAL	347.621.405.726,00	- 18.238.791.083,00	329.382.614.643,00
	Belanja Modal Tanah	900.000.000,00	2.094.000.000,00	2.994.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.720.260.090,00	23.989.381.801,00	107.709.641.891,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.305.300.307,00	- 24.445.039.583,00	97.860.260.724,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	138.185.216.754,00	- 20.558.485.710,00	117.626.731.044,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.510.628.575,00	421.299.856,00	2.931.928.431,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	260.052.553,00	260.052.553,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	65.967.935.785,00	15.416.987.197,00	81.384.922.982,00
	Belanja Tidak Terduga	65.967.935.785,00	15.416.987.197,00	81.384.922.982,00
Jumlah Belanja	2.554.774.610.160,00	6.885.927.802,00	2.561.660.537.962,00	
SURPLUS / DEFISIT	- 303.886.502.509,00	- 254.000.568.736,00	(557.887.071.245,00)	

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3	PEMBIAYAAN DAERAH	323.886.502.508,00	234.000.568.737,00	557.887.071.245,00
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	323.886.502.508,00	244.000.568.737,00	567.887.071.245,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	323.886.502.508,00	244.000.568.737,00	67.887.071.245,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		323.886.502.508,00	244.000.568.737,00	567.887.071.245,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	- 10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	- 10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		20.000.000.000,00	- 10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		303.886.502.508,00	254.000.568.737,00	557.887.071.245,00

Sumber : BKAD Kota Malang, 2021

BAB 3

**HASIL PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH**

.....

**LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA MALANG**

TAHUN ANGGARAN 2021



Pemerintah Kota Malang
Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah, sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2021 sebagai berikut.

Tujuan 1: Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, diukur dengan target indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter;
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan; dan
3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non-pangan.

Tujuan 2: Terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif;
2. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana kota secara terpadu; dan
3. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup.

Tujuan 3: Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak pada masyarakat rentan dan gender dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial; dan
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan.

Tujuan 4: Terwujudnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum;
2. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif, yang mencakup nilai SAKIP, opini BPK, maturitas SPIP, dan rasio PAD;
3. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN; dan
4. Meningkatnya integrasi teknologi Informasi.

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja tujuan dan sasaran, target indikator masing-masing sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang bersama dengan realisasinya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pemerintah Kota Malang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	77,00	78,45
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	81,80	82,09
3	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli (<i>Purchasing Power Parity</i>)	85,00	84,73*
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,20%	4,96% *)
5	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,2	4,23
6	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	67,57	60,46
7	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,2%	9,65%
		Persentase Penurunan PMKS	5,00%	-0,42%*
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	86,80	84,15
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97	95,24
9	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	60%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
10	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	1. Nilai SAKIP	82,05	80,05*
		2. Opini BPK	WTP	WTP*
		3. Maturitas SPIP	3,1	3,634*
		4. Rasio PAD	0,28	0,28
11	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	74,38	74,68*
12	Meningkatnya integrasi teknologi informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,21	2,73

Sumber: RKPD 2021 dan LKjIP 2021

Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya dituangkan dalam tabel-tabel yang berkenaan dengan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, dan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Secara umum kinerja program dan perjanjian kinerja yang merupakan penjabaran dan implementasi visi dan misi pembangunan daerah, telah dijalankan selama tahun 2021 dengan capaian kinerja yang sangat dipengaruhi oleh dinamika penyebaran dan penanganan pandemi COVID-19 sehingga terdapat banyak kegiatan yang dilakukan penajaman penggunaan anggaran (*refocusing*) sesuai arahan Pemerintah Pusat. Kegiatan yang dipertajam alokasinya terutama untuk penyiapan sarana dan sarana kesehatan, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan pemulihan ekonomi lokal.

Pengalokasian kembali berbagai kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya terutama dilakukan pada kegiatan- kegiatan rutinitas terutama perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang masih memungkinkan ditunda pelaksanaannya pada masing- masing perangkat daerah. Penajaman alokasi juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak COVID-19 agar tidak semakin meluas.

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pemerintah Kota Malang selama tahun 2021 menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial. Secara riil pelaksanaan urusan tersebut disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pemerintah Kota Malang selama tahun 2021 menyelenggarakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi Bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan serta Kearsipan. Secara riil pelaksanaan urusan tersebut disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Pemerintah Kota Malang selama tahun 2021, Pemerintah Kota Malang menyelenggarakan urusan pilihan meliputi Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian. Pelaksanaan urusan pilihan tersebut secara riil disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Selain urusan pemerintahan tersebut diatas, juga disajikan pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintahan dan urusan Pemerintahan Umum Lainnya sebagaimana terlampir.

3.2. Kebijakan Strategis yang Diterapkan

Tidak dapat dihindari bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2021, ditemukan permasalahan-permasalahan yang memerlukan penanganan segera yaitu berlanjutnya bencana non-alam berupa pandemic COVID-19 yang berdampak pada berbagai macam sektor terutama sektor perekonomian.

Pemerintah Kota Malang telah melakukan reviu prioritas pembangunan, penekanan strategi pada pemulihan dampak COVID-19 dan berbagai masalah yang dihadapi pemerintah kota. Dalam kerangka itu Walikota Malang telah mengambil inisiatif untuk mempercepat atau menindaklanjuti permasalahan melalui kebijakan-kebijakan strategis selama tahun 2021 berupa penerbitan peraturan walikota, keputusan walikota, surat edaran dan/atau tindakan strategis.

Pada tahun 2021 telah diterbitkan sebanyak 511 keputusan walikota yang antara lain berkaitan dengan pembentukan tim/forum/gugus tugas, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, pencabutan keputusan walikota dan perubahan keputusan walikota yang sudah tidak sesuai, penetapan cagar budaya.

Sedangkan peraturan walikota yang diterbitkan sebanyak 29 peraturan walikota yang antara lain berkaitan dengan kepegawaian, pengelolaan keuangan daerah, pendidikan, perencanaan, kesehatan, pengelolaan barang milik daerah serta kelembagaan.

Selain melalui penerbitan keputusan walikota dan peraturan walikota juga terdapat kebijakan strategis walikota sebagai tindak lanjut dari isu strategis maupun tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan terutama sebagai upaya dalam penanganan pandemi covid-19 yang belum berakhir.

Berikut disampaikan kebijakan walikota baik berupa peraturan walikota maupun kebijakan strategis sebagai tindak lanjut dari isu strategis serta tindakan - tindakan yang harus dilaksanakan terutama sebagai upaya dalam penanganan pandemic covid-19.

Tabel. 3.2
Kebijakan Strategis yang Diterapkan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
1.	Uji Publik dalam proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kota Malang.	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> .	Sekda terpilih nantinya dapat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sehingga mampu bekerja mendukung penuh suksesnya pembangunan di Kota Malang.
2.	Penerbitan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 112 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2017.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Penyesuaian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD.
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Dana BOSDA untuk SD Negeri dan SMP Negeri; - Pemberian Dana Hibah untuk SD dan SMP Swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan; - Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Biaya Operasional Daerah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu; 2. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik terhadap biaya operasional Satuan Pendidikan Negeri;

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
			<p>3. Meringankan beban biaya operasional Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas pendidikan di Satuan Pendidikan.</p>
4.	Mendorong kelanjutan program OJIR untuk masyarakat yang terjerat pinjaman online (pinjol).	Visi dan Misi Walikota Malang.	Solusi keuangan inklusi dari TPKAD Kota Malang untuk memecahkan masalah masyarakat secara riil yang banyak terjebak rentenir. Program ini berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang dan BPR Tugu Artha.
5.	Pembangunan aplikasi <i>Tourism Information Centre</i> .	- Undang - Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan wisatawan mengakses informasi dan layanan pariwisata di Kota Malang; - Meningkatkan citra pariwisata Kota Malang dan meningkatkan kunjungan wisatawan.
6.	Memberdayakan pelaku ekonomi kreatif dalam situasi covid yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun melalui konsep malang <i>space</i> .	Visi dan Misi Walikota Malang.	Mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN.)

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
7.	Penguatan penggunaan produk umkm serta pelaku ekonomi kreatif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kota malang melalui aplikasi bela pengadaan dan jatim bejo dengan penerbitan SE Nomor 5 tahun 2021.	Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.	Mendorong perekonomian dan pemberdayaan usaha ekonomi local.
8.	Penyusunan neraca bahan makanan.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	Untuk mengetahui kebutuhan dan ketersediaan 11 bahan pangan.
9.	<p>Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kota Malang, <i>urban farming</i> didorong menjadi solusi (sebagaimana dilakukan di rumah dinas walikota berupa hidroponik dan kolam terpal)</p> <p>Urban farming terobosan dalam ketahanan pangan saat pandemi.</p>	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Status Faktual Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> Di Indonesia.	<p><i>Urban farming</i> untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, bisa dengan melaksanakan budidaya tanaman organik dan budidaya ikan dalam terpal atau ember dengan lahan yang terbatas. Dengan semakin banyaknya rumah tangga yang melakukan <i>urban farming</i>, maka perekonomian keluarga semakin kuat, dan pemenuhan gizi keluarga semakin baik sehingga bisa menurunkan angka stunting.</p> <p>Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada saat <i>covid-19</i>.</p>

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
10.	Penyelenggaraan <i>Job Fair Online</i> .	Permenaker 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap kesempatan/ peluang kerja yang tersedia.
11.	Penetapan Keputusan Walikota Malang Nomor 118.45/226/35.73.112/2021 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Nomor 118.45/452/35.73.112/2021 tentang Gugus Tugas GNRM.	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri Nomor 71 tahun 2012 tentang PPWK; - Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum GNRM. 	Penguatan kebangsaan untuk seluruh lapisan masyarakat terutama pada peserta didik.
12.	Peningkatan kualitas infrastruktur daerah meliputi jalan, jembatan, pasar dan kesehatan.	Visi dan Misi Walikota Malang.	Untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi lokal dan kesehatan masyarakat.
13.	Mendorong kesadaran masyarakat melalui reaktifasi peningkatan kualitas drainase dan irigasi yang melibatkan masyarakat, melalui GASS.	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; - Permen PU No. 22/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air; - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan; - SNI: 02-2406-1991 tentang Tata Cara Umum Perencanaan Drainase Perkotaan. 	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara infrastruktur sungai dan lingkungan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
14.	Meningkatkan Cakupan Pelayanan Sanitasi kepada Masyarakat.	Kerjasama dan dukungan dari USAID (IUWASH).	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan.
15.	Mendorong penyediaan sumur resapan di wilayah Kota Malang.	Visi dan Misi Walikota Malang.	Mengurangi resiko terjadinya banjir di kota Malang karena disebabkan tingginya curah hujan dan luapan air saluran drainase. meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber resapan.
16.	Mendorong percepatan pembangunan jembatan penghubung tunggulwulung dan tlogomas.	Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	Mengurai kemacetan yang terjadi di wilayah barat Kota Malang.
17.	Mendorong peningkatan PAD dari sektor retribusi daerah melalui penerapan e-parking di wilayah kota malang Mendorong peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan pengurai kemacetan dan penertiban penempatan kendaraan	Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 Ekstensifikasi dan intensifikasi.	Melakukan penataan pengelolaan parkir yang berdampak pada PAD Mengurai kemacetan di wilayah Kota Malang yang dirupakan dalam bentuk <i>Area Traffic Control System - Intelligent Transportation System (ATCS-ITS), Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR), dan New Macito Bus (Malang City Tour).</i>

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
18.	<p>Inisiasi RTH kedungkandang menjadi Alun-alun kedungkandang</p> <p>Inisiasi pembangunan tempat pemakaman umum baru di Kelurahan Lesanpuro sebagai <i>pilot project</i> optimalisasi TPU dalam upaya menambah RTH.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; - Permen PU No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Permen LHK No. 27 Th. 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; - PP. 82 Tahun 20 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; - Permen LHK No. 27 Th. 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; - PP 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; - Permen LHK No. 27 Th. 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas lingkungan hidup - Tercapainya luasan Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota yaitu paling sedikit 30% dari luas wilayah kota (20% RTH publik dan 10% RTH <i>privat</i>).
19.	<p>Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam mitigasi Perubahan Iklim.</p>	<p>Surat Edaran Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik.</p>	<p>Memperkuat aksi nyata pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak sebagai budaya local (pemilahan dan pengelolaan sampah).</p>

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
20.	Mendorong kepedulian masyarakat terhadap korban bencana alam melibatkan unsur hexahelix (gempa di kabupaten malang dan erupsi semeru di kabupaten lumajang).	Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.	Meringankan beban korban bencana.
21.	Mendorong keikutsertaan linmas dalam program BPJS Ketenagakerjaan.	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).	Mendukung program nasional ketenagakerjaan dan meringankan beban masyarakat terutama anggota linmas.
22.	Mendorong Percepatan pembukaan mall pelayanan publik sebagai pusat integrasi pelayanan terpadu satu pintu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 2. PP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. PP Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Th. 2002 Tentang Bangunan Gedung; 4. PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Permendagri 25 Tahun 2021 Tentang DPMPTSP. 	Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan perizinan dan nonperizinan secara lebih mudah dan terjangkau.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
23.	Pemerintah Kota Malang membentuk Satgas <i>Trauma Healing</i> Anak Terdampak COVID-19 dengan mengikutsertakan TNI, POLRI dan psikolog perguruan tinggi di Kota Malang.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Status Faktual Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> Di Indonesia.	Satgas <i>Trauma Healing</i> Anak Terdampak COVID-19 memberikan pendampingan terhadap anak-anak terdampak COVID-19.
24.	Menghidupkan kawasan heritage untuk menumbuhkan ekonomi local.	Visi dan misi Walikota Malang.	Pertumbuhan ekonomi kawasan kayutangan heritage didukung oleh pelaku ekonomi kreatif.
25.	Percepatan penanganan masyarakat yang meninggal dunia terdampak <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> (pemulasaraan dan pemakaman).	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Status Faktual Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> Di Indonesia.	Mengurangi dampak negatif kelambatan penanganan pemulasaraan dan pemakaman jenazah terdampak <i>Covid-19</i> .

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Pemerintah Kota Malang telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Akhir Tahun Anggaran 2020 pada tahun anggaran 2021. Dari hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap LKPJ akhir tahun 2020 tersebut, Pemerintah Kota Malang masukan yang mencakup beberapa hal sebagai bahan perbaikan program maupun kegiatan pada tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran 2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel. 3.3.

Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
A. BIDANG PEMERINTAHAN			
1	LKPJ Walikota merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dan harus dilaksanakan Pemerintah Kota pada setiap tahun anggaran. Oleh karena itu DPRD berharap agar pelaporan dan pembahasan tentang LKPJ ini, tidak hanya sebatas rutinitas dan menggugurkan kewajiban saja, akan tetapi secara substansi harus dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada tahun berjalan maupun tahun mendatang bagi Pemerintah Kota Malang.	Berdasarkan PP 13 Tahun 2019 dan PMDN 18 Tahun 2020, Pemerintah Kota Malang sesuai dengan rekomendasi DPRD akan terus meningkatkan kualitas LKPJ sebagai dasar pijak bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Malang tahun-tahun berikutnya.	Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh Pemerintah Kota Malang dapat semakin membaik dalam mewujudkan Kota Malang Bermartabat.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
2	<p>Memperhatikan berbagai capaian kinerja Pemerintah Kota Malang yang tertuang dalam perjanjian kinerja dalam LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2020, dari 12 sasaran strategis sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dan sasaran, hanya 4 sasaran strategis yang mencapai target indikatornya, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kesehatan; • Indeks Daya Beli; • Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (KL), dan • Persentase Perda yang ditegakkan. <p>Sedangkan 8 sasaran strategis lainnya tidak tercapai target indikatornya, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pendidikan; • Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif; • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD); <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penurunan PMKS; - Indeks Pembangunan Masyarakat & Gender; - Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif; - Indeks Profesionalitas ASN; dan - Indeks Kematangan SPBE. <p>Oleh karena itu, DPRD meminta perhatian yang serius atas tidak tercapainya 8 target tersebut, di</p>	<p>8 (delapan) sasaran strategis yang belum mencapai target pada tahun 2020, ditingkatkan upaya pencapaiannya berdasarkan pedoman sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) baru karena terdapat perubahan program dan kegiatan maupun sub kegiatan yang cukup signifikan, selain mendapat pendampingan kementerian terkait.</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahannya.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>tahun mendatang agar semua program dan kegiatan bisa bertumpu terhadap pencapaian target indikator tersebut.</p>		
3	<p>Kemajuan teknologi menuntut Pemerintah Kota Malang untuk aktif dalam pengelolaan daerah berbasis teknologi, termasuk dalam hal keterbukaan informasi publik dan regulasi daerah yang dimiliki oleh Kota Malang. Untuk itu, DPRD meminta agar data Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam website Pemerintah Kota Malang untuk segera dilengkapi dan dilaksanakan pemutakhirannya, sehingga selain sebagai media informasi, website Pemkot Malang dapat sekaligus sebagai sarana sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah kepada masyarakat.</p>	<p>Dalam rangka keterbukaan informasi publik dan bagian dari pengembangan Malang <i>Smart City</i>, Pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur telah menyediakan berbagai informasi tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Malang yang dapat diakses melalui https://jdih.malangkota.go.id</p>	<p>Menyediakan kemudahan bagi masyarakat untuk memahami mengakses berbagai produk hukum daerah, yang diintegrasikan dan merupakan bagian dari pembangunan dan pengembangan Malang <i>Smart City</i>.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
4	<p>Berdasarkan data yang ada, tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPM) Kota Malang di atas rata-rata dari Provinsi Jawa Timur dan nasional. Angka TPT Kota Malang pada tahun 2019 sebesar 5,88 % pada tahun 2020 angka TPT naik sebesar 9,61 %. Sedangkan Angka TPT di Jawa Timur pada tahun 2020 yakni sebesar 5,84 % dan angka TPT Nasional yakni 7,07 %. Melihat fakta ini DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kota Malang melakukan langkah yang tepat guna menurunkan angka TPT yang masih cukup tinggi. Dari sekian ragam alokasi kegiatan aktivasi pengembangan ekonomi kreatif, seperti: fasilitasi <i>co-working space</i>, industri digital, event komunitas, pelatihan keterampilan dan UMKM, pembentukan kelompok usaha bersama, masih belum terlihat adanya sinergi dan kolaborasi intens dan efektif. Pemkot Malang ke depan perlu membuat terobosan dalam upaya menurunkan angka pengangguran, termasuk menjalin kerjasama dengan beberapa negara yang memiliki angka kemakmuran yang tinggi seperti Jepang dan Jerman, upaya yang bisa diujai adalah dengan cara mengirimkan tenaga terampil berlandaskan skill dan kompetensi.</p>	<p>Dalam rangka mengurangi TPT, Pemerintah Kota Malang telah mengambil langkah strategis berupa pembangunan aplikasi job fair yang dapat diakses melalui https://jobfair.malangkota.go.id</p>	<p>Dalam upaya membangun satu data peserta pelatihan kerja Kota Malang dan menyediakan bahan monitoring, evaluasi, dan pembinaan ketenagakerjaan, serta informasi kerja yang memudahkan bagi masyarakat pencari kerja.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
5	<p>Mencermati capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN, target indikator mengalami penurunan yang cukup tinggi dari 72.92 menjadi 67,06. Selain itu, dapat dilihat terjadinya ketimpangan perbandingan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan, yang berimbas pada lambatnya regenerasi pada jabatan tertentu dalam tubuh instansi Perangkat Daerah, sebagai contoh pemenuhan formasi kepala dinas yang berjalan lambat. Apalagi seperti yang kita ketahui, pada tahun 2021 terdapat sekitar 400 ASN yang akan memasuki purna tugas, dengan 5 ASN diantaranya menjabat sebagai kepala dinas. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan promosi jabatan berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, sehingga regenerasi dalam tubuh instansi (ASN) dapat berjalan dengan baik dan berdampak pada optimalisasi pelayanan publik serta profesionalitas kerja.</p>	<p>Dalam rangka meningkatkan kualitas meritokrasi ASN, Pemerintah Kota Malang selalu berpedoman pada Permenpan RB No. 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. Peningkatkan kualitas ASN dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang sesuai eselon yang ada, disamping itu juga menyelenggarakan diklat teknis, diklat fungsional, pemberian ijin belajar, serta penugasan belajar. Dalam rangka peningkatkan kualitas ASN juga dilakukan mutasi dan promosi yang didahului oleh penilaian uji kompetensi dan asesmen sebagai bahan pertimbangan penempatan jabatan.</p>	<p>Peningkatan profesionalisme ASN dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, berdasarkan sistem merit, kebutuhan jabatan, dan asesmen yang dilakukan secara berkala.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
6	<p>Kebijakan strategis penerbitan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rancangan Induk Malang Kota Cerdas 2020-2025 yang dengan tujuan untuk mewujudkan Malang <i>Smart City</i>. DPRD memandang kebijakan ini masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya sistem informasi dari program dinas yang belum terintegrasi dan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kota Malang dapat membangun sistem informasi yang terintegrasi di segala bidang, sehingga segala hal yang berkaitan dengan pelayanan dan informasi pemerintah daerah dapat diakses sekaligus dalam satu aplikasi.</p>	<p>Dalam rangka mengimplementasikan Perwal 43 tahun 2020 dimaksud, Pemerintah Kota Malang telah mengintegrasikan 84 (delapan puluh empat) aplikasi yang tadinya tersebar di berbagai perangkat daerah ke dalam satu aplikasi tunggal yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan melalui https://smartcity.malangkota.go.id</p>	<p>Implementasi Malang <i>Smart City</i> diupayakan menjadikan semua layanan, yang meliputi pelayanan publik dan pelayanan pemerintahan terintegrasi dalam satu portal utama dengan <i>system single sign on</i></p>
7	<p>Pemerintah Kota Malang perlu menjamin ketertiban, keamanan serta kenyamanan masyarakat melalui peraturan hukum, kepastian hukum dan keadilan, sehingga penegakan hukum menjadi suatu hal yang penting dan strategis. Catatan atas prosentase kinerja penegakan perda, dengan pencapaian target indikator sebesar 57% perlu dicermati, terutama pada kurangnya jumlah SDM Satpol PP dan PPNS. DPRD merekomendasikan perlu adanya solusi jangka pendek dan jangka menengah untuk pemenuhannya, baik melalui rekrutmen baru PPNS maupun menambah volume kegiatan Diklat</p>	<p>Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan perda Pemerintah Kota Malang telah mengusulkan penambahan 104 orang yang telah diberikan tambahan sebanyak 31 orang. Seiring dengan itu untuk meningkatkan personil Satpol PP dalam menegakkan perda juga telah diikutsertakan personil Satpol PP dalam diklat PPNS dan diklat dasar Satpol PP.</p>	<p>Meningkatkan kinerja penegakan peraturan daerah</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Jabatan Teknis PPNS.		
8	DPRD merekomendasikan agar perda-perda yang sudah diundangkan untuk segera diterbitkan Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan atas Perda tersebut, sehingga perda dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.	Pemerintah Kota Malang pada tahun 2021 telah menerbitkan 19 (sembilan belas) Peraturan Walikota Malang sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan perda menjadi semakin efektif.
B. BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN			
1	Dengan adanya regulasi baru dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). DPRD merekomendasikan agar Pemkot Malang bisa segera melakukan penyesuaian perubahan regulasi tersebut dengan melaksanakannya secara profesional dan pro-aktif dalam melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaannya.	Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Malang telah menggunakan SIPD secara penuh sesuai Kepmendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 dan perubahannya, dimana Pemerintah Kota Malang selalu aktif koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.	Pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, efisien, dan efektif sesuai perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Perlu upaya yang serius dalam melakukan percepatan sertifikasi aset daerah, mengingat pada tahun 2020 hanya ditarget 100 bidang tanah yang disertifikasi, hal ini masih jauh dari jumlah aset Pemkot Malang yang harus disertifikasi. Ke depan DPRD merekomendasikan adanya upaya untuk mempercepat sertifikasi aset Pemkot Malang melalui perencanaan dan kerjasama yang baik	Pemerintah Kota Malang bersama BPN telah sepakat untuk memproses sertifikasi tanah aset pemerintah Kota Malang sebanyak 7.077 bidang pada tahun 2021 s.d 2023	Mengurangi beban permasalahan aset daerah yang akan mempengaruhi kinerja pelayanan publik Pemerintah Kota Malang ke depan.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	dengan berbagai pihak yang mendukung percepatan proses tersebut.		
3	Sebagai salah satu upaya lain guna menertibkan aset milik Pemerintah Kota Malang DPRD merekomendasikan agar Pemkot Malang segera melakukan kajian, sehingga Perda tentang Prasarana dan Sarana Umum dapat dilaksanakan dengan efektif.	Dalam rangka penertiban aset milik Pemerintah Kota Malang telah dilakukan reviu terhadap Perda 2 Tahun 2013 dengan keluaran naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang telah disesuaikan dengan UU Cipta Kerja	Memberikan dasar pengelolaan aset yang efisien dan efektif berdasarkan kajian akademis pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.
4	Revitalisasi pasar rakyat perlu terus dilakukan dan harus menjadi target prioritas dalam program pembangunan Pemerintah Kota Malang. DPRD merekomendasikan agar dalam program revitalisasi pasar rakyat, dilakukan secara tuntas dengan anggaran yang memadai, sehingga pasar yang dibangun benar-benar dapat selesai dan dioperasikan untuk kepentingan masyarakat luas. Termasuk yang perlu menjadi perhatian Pemkot Malang, adalah upaya untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pembangunan Pasar Blimbing dan Pasar Gadang, serta khusus untuk Pasar Besar perlu kejelasan status perjanjian (<i>addendum</i>) dengan pihak	Revitalisasi pasar tradisional sampai dengan tahun 2021 sebanyak 14 Pasar (dari 26 Pasar), meliputi Pasar Oro-Oro Dowo, Pasar Bareng, Pasar Baru Timur Comboran, Pasar Gadang Lama, Pasar Bunul, Pasar Sawojajar, Pasar Sukun, Pasar Klojen, Pasar Kasin, Pasar Mergan, Pasar Kedungkandang, Pasar Kota Lama, Pasar Madyopuro dan Pasar Lesanpuro. Adapun terhadap pembangunan Pasar Blimbing, Pasar Gadang, dan	Meningkatkan kualitas pasar-pasar tradisional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menyelesaikan pembangunan pasar modern yang sudah dimulai

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Matahari.	Pasar Besar, upaya yang dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kota Malang telah koordinasi dengan Wakil PT. Matahari Putra Prima untuk melanjutkan perbaikan Pasar Besar; 2. Pemerintah Kota Malang telah koordinasi dengan PT. Karya Indah Sukses, yang pada tahun 2022 didampingi oleh KORSUPGAH KPK RI; 3. Pemerintah Kota Malang telah koordinasi dengan PT. Patra berkah Itqoni yang telah menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan pembangunan. 	
5	Ketahanan pangan pada masa pandemi Covid-19 saat ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan masyarakat/keluarga. Untuk mendorong ketahanan pangan menjadi program yang strategis, maka Pemerintah Kota Malang harus terus meningkatkan program ketahanan pangan di masyarakat seperti kegiatan <i>urban farming</i> , budidaya ikan air tawar perkotaan dan budidaya peternakan perkotaan, karena hal ini akan sangat membantu masyarakat terutama di masa pandemi ini dalam membantu mencukupi pangan dan gizi	Untuk menunjang ketahanan pangan di wilayah Kota Malang, maka Pemerintah Kota Malang telah menambah alokasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2021 dari semula Rp2.718.730.550,00 menjadi Rp5.022.402.034,00	Untuk meningkatkan kecukupan pangan dan gizi keluarga bagi masyarakat Kota Malang yang berasal dari petani di wilayah Kota Malang sendiri.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	keluarga. Untuk itu, program ini perlu untuk mendapat dukungan dalam bentuk alokasi anggaran yang cukup.		

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
6	<p>Pendapatan Asli Daerah Kota Malang hanya tercapai 91,07 %, dimana pajak daerah menyumbang pendapatan yang masih kecil yaitu 82,77 % dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah lainnya, dan penyumbang terbesar dari pajak daerah yang tidak tercapai berasal dari sektor pajak daerah, BPHTH, pajak hiburan dan pajak reklame. Ke depan Pemkot Malang harus terus melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi di sektor pajak daerah ini, termasuk memaksimalkan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah.</p>	<p>Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi sektor pajak daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Malang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); 2. Menerapkan Pelayanan BPHTB online (<i>e-BPHTB</i>); 3. Melakukan updating data dan pemasangan <i>e-tax</i> pada objek pajak yang sifatnya <i>self assessment</i>; 4. Merevisi target; 5. Melakukan operasi Intensifikasi penerimaan pajak reklame oleh Perangkat Daerah terkait (BAPENDA, SATPOL PP dan Disnaker PMPTSP); 6. Menaikkan Nilai Jual Objek Reklame; 7. Melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan PPAT melalui forum Ikatan PPAT. 	<p>Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
7	<p>Berkaitan dengan tidak tercapainya target pendapatan dari sektor pajak, maka ke depan DPRD merekomendasikan agar Pemkot Malang dapat melakukan beberapa langkah berikut: Totalitas dalam implementasi program kerja berbasis IT seperti: penerapan E-Tax yang lebih disempurnakan lagi, peningkatan program tapping box, E-Parking, E-Retribusi, E-BPHTB, dan aplikasi lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rutin dalam melakukan kajian potensi dan dapat bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi atau lembaga kredibel lainnya, untuk menghasilkan kajian yang bermutu dan implementatif; • Selalu melakukan pemutakhiran data-data perpajakan secara rutin, integral dan komprehensif; • Selalu melakukan rekonsiliasi, koordinasi dan komunikasi secara rutin dengan berbagai pihak yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. 	<p>Selain upaya tersebut di atas, upaya peningkatan retribusi daerah dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi penerimaan PAD setiap bulan serta monitoring dan evaluasi penerimaan PAD setiap triwulan. 2. Kajian potensi retribusi. 3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan pendampingan bekerjasama dengan BPKP perwakilan Jawa Timur. 	<p>Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah</p>
8	<p>Kinerja PDAM tahun 2020 masih mengalami berbagai kendala dan hambatan, yang disebabkan beberapa permasalahan seperti: pipa pecah, kasus solar yang tumpah, debit air yang masih kecil di beberapa titik, dan permasalahan lainnya.</p>	<p>Upaya mengatasi kendala yang dihadapi Perumda Air Minum Tugu Tirta dilakukan melalui perencanaan yang lebih baik, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. evaluasi dan monitoring terhadap 	<p>Meningkatkan kinerja dan pelayanan Perumda Air Minum Tugu Tirta kepada</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>Ke depan, DPRD meminta agar PDAM bisa terus meningkatkan kinerjanya dengan senantiasa melakukan perencanaan yang baik, eksekusi program yang terukur dan dapat bekerjasama dengan seluruh stake holder yang ada, sehingga kinerja PDAM di Tahun 2021 bisa kembali baik dan terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota Malang.</p>	<p>rencana bisnis 5 tahun periode 2019 – 2024 yang diaudit BPKP Provinsi Jawa Timur</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. pelaksanaan program SPAM II yang penyelesaiannya diperkirakan di bulan April 2022, sedangkan program SPM I dilaksanakan pada tahun 2022 3. kerjasama dengan mekanisme B to B dengan berbagai pihak terkait studi kelayakan pengolahan air sungai sebagai sumber bahan baku air minum. <p>Selain itu permasalahan jangka pendek yang dilakukan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatasi Pipa Pecah dengan pemasangan air valve dan rehab pipa 2. Mengatasi Solar Tumpah dengan pemasangan saklar otomatis dan kamera pengawas, pembuatan bak pasir serta pembinaan SDM 3. Mengatasi debit air yang masih kecil dengan pemerataan tekanan air, memaksimalkan tandon air dan pelaksanaan program SPAM 1 	<p>masyarakat kota Malang</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
		dan 2	
9	<p>Belum lengkapnya jabatan direksi pada BPR Tugu Artha menjadikan terlambatnya pemenuhan syarat proses alih status menjadi Perseroan Daerah, harus menjadi catatan serius bagi Pemkot Malang. Keterlambatan proses alih status ini, berakibat tidak dapat maksimalnya BPR dalam melakukan rencana bisnisnya.</p> <p>Ke depan Pemkot Malang harus membuat perencanaan yang lebih baik lagi, sehingga keberadaan BPR Tugu Artha mampu memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat dan dapat memberikan keuntungan bagi PAD Kota Malang.</p>	<p>Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan seleksi terbuka untuk kedudukan Direksi dan komisaris BPR Tugu Artha, namun jabatan dimaksud belum dapat diisi karena para peserta seleksi belum memenuhi persyaratan.</p>	<p>Seleksi terbuka dimaksudkan untuk menyediakan personil pejabat yang memiliki kualifikasi terbaik pada jabatan yang lowong sehingga perusda dapat beroperasi dan berkembang secara riil dan berkelanjutan sesuai tuntutan jaman.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
10	<p>Perda Nomor 5 Tahun 2020 mengenai perubahan status PD. RPH menjadi Perumda Tugu Aneka Usaha telah disahkan pada Tahun 2020. Seharusnya pengundangan ini diikuti dengan penerbitan aturan-aturan teknisnya yang harus segera terselesaikan, sehingga BUMD yang baru dapat segera beroperasi dengan dasar hukum/aturan teknis yang jelas dan tidak memunculkan permasalahan dibelakang hari. Perubahan status PD RPH menjadi Perumda TUNAS, harus diimbangi dengan peningkatan kinerja BUMD sehingga akan dapat lebih memberikan kontribusi kepada masyarakat dan dapat memberikan sumbangan PAD lebih besar bagi Pemkot Malang.</p>	<p>Kebijakan strategis sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 yang meliputi Rancangan Peraturan Walikota tentang : Logo, Merk dan Kerjasama, Pengadaan Barang dan Jasa, Perubahan Tarif Potong dan Penitipan Hewan pada Perumda Tugu Aneka Usaha saat ini telah masuk tahap proses harmonisasi.</p>	<p>Menyediakan perangkat aturan pelaksanaan agar perusahaan daerah Tugu Aneka Usaha agar dapat segera beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
C. BIDANG PEMBANGUNAN			
1	<p>DPRD memandang Pemerintah Kota Malang masih belum berhasil dalam menangani banjir pada tahun 2020 yang ada di Kota Malang. Kebijakan strategis Pemkot Malang berupa program Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS) masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Ke depan perlu langkah konkret dan terintegrasi sehingga banjir di berbagai titik yang selalu menjadi keluhan seluruh masyarakat Kota Malang dapat teratasi. Salah satu upaya yang bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah</p>	<p>Sebagai upaya mengurangi efek banjir, Pemerintah Kota Malang melakukan berbagai upaya sebagai berikut: Untuk implementasi Gerakan Angkut Sampah dan Sedimen (GASS), Pemerintah Kota Malang melalui Satgas DPUPRPKP Kota Malang dengan didukung seluruh Perangkat Daerah telah secara rutin melakukan</p>	<p>Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana kota yang solutif dalam mengurangi permasalahan yang dihadapi</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>Kota Malang antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya membuat lebih banyak sumur resapan di Kota Malang; • Segera menyelesaikan permasalahan hukum berkaitan dengan jacking di Jalan Bondowoso; • Melakukan pembenahan atas gorong gorong dan/atau saluran pematuan sehingga dapat menyalurkan air hujan menuju wangan dengan cepat dan menjamin kecukupan daya tampung gorong-gorong; • Dalam rangka untuk pengendalian volume curah air hujan di kota malang, dalam jangka pendek program yang perlu dilakukan Pemkot Malang adalah secara rutin melaksanakan normalisasi drainase pada kawasan-kawasan potensi titik kumpul air hujan, sehingga semua saluran drainase bisa berfungsi secara maksimal; • Dan seiring dengan program tersebut, Kota Malang perlu memiliki peta induk saluran drainase terpadu yang memudahkan untuk mengatasi genangan air yang terjadi di wilayah Kota Malang. 	<p>kegiatannya.</p> <p>Untuk mengatasi banjir secara konkrit dan terintegrasi diberbagai titik, Pemerintah Kota Malang pada tahun 2021 telah melakukan langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi dan dukungan terhadap pelaksanaan Gerakan Angkut Sampah dan Sedimen oleh masyarakat maupun oleh seluruh perangkat daerah; 2. Membuat sudetan saluran drainase di Gg 5 Madyopuro untuk mengurangi genangan di Jl. Gribik; 3. Membuat sudetan saluran drainase Jl. Candi 3 untuk mengurangi genangan di Jl. Galunggung, Bukit Barisan dan wilayah Bareng; 4. Membuat sudetan saluran drainase Jl. Pisang Kipas untuk mengurangi genangan di Jl. Soekarno Hatta titik warung ayam 	<p>masyarakat.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>bawang cak peer;</p> <p>5. Membuat sudetan saluran drainase di Gg VI Kelurahan Buring untuk mengurangi genangan di titik tersebut.</p> <p>6. Mendorong penyelesaian <i>Jacking</i> Jalan Bondowoso di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center);</p> <p>7. Membangun sumur injeksi sebanyak 229 titik tersebar di 29 kelurahan;</p> <p>8. Selalu berkoordinasi secara berkala dengan Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pengairan Kabupaten Malang terkait pengurangan baku sawah;</p> <p>9. Normalisasi saluran drainase secara rutin oleh satgas DPUPRPKP Kota Malang terutama pada titik genangan Jl. Raya Langsep, Jl. Mayjen sungkono, Jl. Soekarno-Hatta, dan Jl. Letjend S. Parman serta titik genangan</p>	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
		lainnya; 10. Penyusunan <i>masterplan</i> drainase dialokasikan pada Tahun Anggaran 2022 sebagai panduan perencanaan sistem jaringan drainase perkotaan secara menyeluruh.	
2	Perlu adanya kajian secara menyeluruh tentang sistem jaringan transportasi di Kota Malang dan Pemerintah Kota Malang perlu untuk selalu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu.	Kajian terkait sistem jaringan transportasi di Kota Malang telah dilakukan dengan hasil berupa tataran transportasi lokal yang telah diintegrasikan dalam reviu rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Malang.	Menyediakan hasil kajian akademis yang bermanfaat bagi reformasi transportasi di wilayah Kota Malang yang menjadi pedoman bagi penataan transportasi ke depan
3	Terhadap capaian kinerja beberapa Perangkat Daerah yang gagal memenuhi target, dikarenakan beberapa kegiatan mengalami <i>refocusing</i> (penajaman pengalokasian anggaran). Agar capaian	Terhadap program dan kegiatan yang mengalami <i>refocusing</i> signifikan di tahun 2020 penganggaran kembali	Memenuhi capaian kinerja diakhir masa RPJMD

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	kinerja diakhir masa RPJMD dapat tercapai, maka DPRD merekomendasikan agar program/kegiatan dimaksud untuk perlu dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.	secara selektif di tahun 2021	
4	Perencanaan pembangunan daerah harus disusun konsisten dengan RPJMD, RKPD, dengan penganggaran program kegiatan berbasis kinerja, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan terukur. Pemkot harus lebih mengoptimalkan PAD agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.	<p>Penyusunan dokumen RKPD, penganggaran program dan kegiatan disusun dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama dan prioritas kegiatan yang tertuang dalam RPJMD, dan untuk memastikan konsistensinya maka tahapan-tahapan penyusunan perencanaan dilakukan sesuai sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).</p> <p>Terkait dengan hal itulah capaian indikator rasio PAD pada RPJMD tahun 2020 adalah 0,25 sedangkan tahun 2021 adalah 0,28 sehingga terjadi peningkatan rasio PAD sebagai indikator meningkatnya kemandirian daerah.</p>	Mengurangi ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pusat
5	Pengelolaan belanja harus berlandaskan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja yang mencerminkan efisiensi dan	Pemerintah Kota Malang dalam pengelolaan belanja selalu berorientasi pada pencapaian hasil	Menjamin pengelolaan belanja berorientasi hasil

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	efektivitas dalam pelayanan publik yang berdasarkan standar analisis biaya, standar harga, tolok ukur kinerja dan SPM.	atau target yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD serta renstra Perangkat Daerah sesuai standar.	sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
D. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT			
1	<p>Angka kemiskinan yang masih tinggi di tahun 2020 dan masih belum meratanya program jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Malang.</p> <p>Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kota Malang harus menjamin keberlangsungan bantuan sosial kepada masyarakat miskin Kota Malang yang belum mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.</p> <p>Selain itu, agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran kepada yang berhak menerima, maka Pemerintah Kota Malang perlu membuat program pemutakhiran data terpadu penerima bantuan sosial.</p>	<p>Terkait pemerataan program jaring pengaman sosial, pada tahun 2021 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mendapatkan bantuan Provinsi dan Pusat mencapai 7.226 KPM. Yang mana terhadap KPM tersebut diberikan bantuan sosial berupa Program BPNTD (Bantuan Pangan Non Tunai). Sedangkan terhadap lansia terlantar dan tidak potensial pada tahun 2021 diberikan bantuan sosial berupa program rantang kasih dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 130 orang.</p>	<p>Menjamin keberlangsungan bantuan sosial kepada masyarakat miskin Kota Malang</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
2	<p>Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan generasi bangsa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, DPRD menekankan agar Pemerintah Kota Malang harus lebih memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah swasta yang ada di Kota Malang melalui bantuan dana untuk pembangunan sekolah swasta yang ada di Kota Malang. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang ada di Kota Malang sebagai Kota Pendidikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Kota Malang pada tahun 2021 tetap memperhatikan sekolah swasta melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengalokasian BOSDA sekolah swasta sebesar Rp610.143.367.000,00; (2) Rehabilitasi pada MI Al-Hayatul Islamiyah, MI Miftahul Huda, SD Muhammadiyah 5, SD Plus Qurrota A'yun, SMP Bhakti, SMP Islam Ma'arif 02, SMP Unggulan Al-Ya'lu, SMP Wahid Hasyim, TK Dharma Wanita 01 Dinoyo, TK Dharma Wanita 03 Wonokoyo, TK Muslimat NU 45, TK ABA 2, TK ABA 32, TK Siwi Pertiwi; (3) Pengadaan seragam bagi 15 (lima belas) siswa prasejahtera. 	<p>Mendorong pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan di wilayah Kota Malang yang selama ini juga telah ditopang dengan keberadaan sekolah-sekolah swasta yang ada selama ini.</p>
3	<p>Pemerintah Kota Malang harus memperhatikan, menjaga, dan memelihara fasilitas olahraga yang berada baik di Kecamatan dan/atau Kelurahan, agar bisa menjadi sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi seluruh warga Kota Malang.</p>	<p>Pemerintah Kota Malang dalam mengelola 35 (tiga puluh lima) lapangan olahraga, tetap berupaya untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga berupa: pembangunan pagar,</p>	<p>Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi seluruh warga masyarakat.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
		pembetulan rumput stadion, dan pengecatan.	
4	Masih tingginya angka stunting di Kota Malang, harus menjadi perhatian serius bagi Pemkot Malang, terutama dalam hal membuat program yang lebih konkrit sesuai kondisi yang dibutuhkan, kreatif dan inovatif/berani melakukan terobosan yang bersifat strategis dan langsung melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> khususnya kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan.	<p>Dalam hal perencanaan penganggaran untuk percepatan penurunan angka <i>stunting</i>, Pemerintah Kota Malang memastikan program, kegiatan dengan sub kegiatan pada Perangkat Daerah pengampu intervensi spesifik dan intervensi sensitif dapat terpenuhi, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); 2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). <p>Upaya menurunkan angka <i>stunting</i> juga dilakukan dengan memastikan validitas data cakupan layanan yang menjadi dasar aktivasi penurunan angka <i>stunting</i>.</p>	Mengurangi jumlah Stunting di wilayah Kota Malang
5	Berkaitan dengan masih adanya Puskesmas yang kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatannya belum memadai, DPRD	Sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, Penyelenggaraan	Menyediakan sarana dan prasarana puskesmas yang

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>merekomendasikan kepada Pemkot Malang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terus mengupayakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan seluruh Puskesmas yang ada di Kota Malang menuju Puskesmas Rawat Inap, termasuk upaya merelokasi lokasi Puskesmas yang sudah tidak representatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; • Terus mengupayakan penanganan kesehatan oleh Puskesmas untuk lebih tinggi frekwensi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dari pada Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). 	<p>Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan memprioritaskan pelayanan UKM terus ditingkatkan melalui sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala dan terus menerus.</p> <p>Terkait hal tersebut pada tahun 2021, kualitas pelayanan Puskesmas terus ditingkatkan melalui upaya : reakreditasi Puskesmas, peningkatan kapasitas pegawai, dan tata kelola.</p> <p>Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas , maka Puskesmas Cisadea dan Bareng yang telah selesai DED-nya akan dibangun pada tahun 2022 di tempat yang baru.</p>	<p>memenuhi syarat dan memadai bagi peningkatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat</p>
6	<p>Selain itu, pelayanan kesehatan dasar masyarakat di Kota Malang tidak hanya dilayani oleh Fasilitas Kesehatan milik pemerintah saja, tetapi sudah meluas kepada Fasilitas Kesehatan Dasar Swasta (klinik). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman dan murah. Untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata, maka DPRD juga merekomendasikan agar</p>	<p>Pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dinas Kesehatan pada tahun 2021 telah memberikan pelatihan-pelatihan <i>update</i> pelayanan dan penyampaian informasi secara daring karena kondisi pandemi Covid-19 dengan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, forum klinik, akademisi maupun swasta.</p>	<p>Meningkatkan dukungan fasilitas-fasilitas kesehatan dasar oleh swasta dalam rangka meningkatkan kualitas pada fasilitas-fasilitas kesehatan swasta agar lebih berdaya</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Pemkot Malang memberikan bantuan kepada Fasilitas-fasilitas Kesehatan Dasar Swasta (klinik), berupa pelatihan-pelatihan update pelayanan, bantuan sarana program-program pemerintah seperti vaksin balita, vaksin TB, perangkat sederhana pelayanan Covid-19, dan lain-lain.		guna dan berhasil guna.
7	Penanganan Covid-19 yang fluktuatif sepanjang tahun 2020 membuat kondisi Kota Malang belum optimal dalam mengatasi permasalahan pandemi, sehingga sebelum pandemi dinyatakan berakhir, Pemerintah Kota Malang harus memiliki strategi yang reformatif untuk mengatasi berbagai sektor vital yang terdampak, terutama ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan sosial dan berbagai sektor vital lainnya.	Untuk menangani permasalahan pandemi yang juga berdampak luas pada sektor-sektor lainnya, Pemerintah Kota Malang selalu berusaha melibatkan Forkopimda didukung akademisi, swasta, instansi pusat, dan jejaring lainnya untuk menemukan solusi atas dampak pandemi covid-19.	Menemukan solusi mengatasi dampak pandemi secara komprehensif secara pentahelix sehingga dampak pandemi tidak semakin meluas.
8	Meningkatnya prosentase penduduk miskin selama tahun 2020 dari 4,07% menjadi 4,44 % harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Malang. Hal ini juga mengakibatkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (Indeks Kedalaman Kemiskinan) naik menjadi 0,66 poin, sementara terdapat kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,02 poin. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan agar	Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Malang telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial untuk penanganan kemiskinan serta masyarakat yang terdampak pandemi selain itu Pemerintah Kota Malang juga melindungi hak dasar masyarakat di bidang kesehatan melalui Program <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) bagi masyarakat ke	Mengurangi beban masyarakat utamanya masyarakat miskin di wilayah Kota Malang pada saat berlangsungnya pandemi covid-19.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>seluruh program pembangunan Pemerintah Kota Malang semata-mata diarahkan pada tujuan pemenuhan hak dasar masyarakat serta pengentasan kemiskinan terutama di masa pandemi saat ini.</p>	<p>bawah serta beasiswa bagi pelajar/mahasiswa yang tidak mampu yang berprestasi.</p> <p>Penanganan kemiskinan juga dilaksanakan melalui penguatan ekonomi khususnya sektor UMKM serta ekonomi kreatif.</p> <p>Dalam penanganan kemiskinan, strategi percepatan penanggulangan yang dilakukan adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) kepada masyarakat miskin diluar data Kementerian Sosial; 2. Rantang Kasih untuk lansia terlantar; 3. Beasiswa pada anak dan keluarga miskin; 4. Beasiswa untuk anak kurang mampu dan berprestasi; 5. Pembangunan IPAL Komunal; 6. Program UHC bagi masyarakat miskin. 	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
9	<p>Naiknya angka kemiskinan yang cukup signifikan, salah satunya didorong dengan penerapan Program <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) yang dilaksanakan oleh Pemkot Malang. Penerapan program UHC mempersyaratkan pencantuman Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan dan Kecamatan, sehingga secara administrasi SKTM yang dikeluarkan tersebut secara tidak langsung menjadi dasar data kemiskinan dan secara otomatis menjadi penyumbang kenaikan angka kemiskinan.</p> <p>Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar Pemkot Malang untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penghapusan persyaratan SKTM warga Kota Malang penerima program KIS PBID (Peserta Bantuan Iuran Daerah)</p>	<p>Sejak terjadinya pandemi Covid-19 tahun 2020, sudah tidak ada persyaratan SKTM bagi masyarakat tidak mampu untuk menjadi peserta PBPU-BP (Pekerja Bukan Penerima Upah - Bukan Pekerja) yang dibiayai oleh Pemkot Malang.</p>	<p>Penghapusan persyaratan SKTM warga Kota Malang penerima program KIS PBID ditujukan untuk memperlancar penerapan UHC di wilayah Kota Malang</p>

BAB 4

**CAPAIAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN**

.....



**LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA MALANG**

TAHUN ANGGARAN 2021



Pemerintah Kota Malang
Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah pada tahun yang berkenaan kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan masyarakat setempat. Namun demikian dengan mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pemerintah Kota Malang tidak dapat melaporkan kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hal itu dilakukan mengingat selama tahun anggaran 2021 Pemerintah Kota Malang tidak termasuk daerah yang mendapat penugasan, Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, bahwa tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

BAB 5 PENUTUP



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2021



Pemerintah Kota Malang
Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang

BAB V

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban Tahun pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun 2021 berjalan cukup maksimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh komponen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan yang muncul terutama yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 yang demikian mendunia dan harus dihadapi secara bersama-sama.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan tersebut diraih atas kerja sama semua komponen pemerintahan daerah. Karena itu Pemerintah Kota Malang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Malang yang mendukung kondisi kota tetap terjaga kondusif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Kota Malang membuka diri atas masukan, saran dan kritik guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang, agar dapat dijadikan tonggak Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik, lebih berdaya guna, dan lebih berhasil guna dalam upaya mewujudkan "Kota Malang Bermartabat".

LAMPIRAN



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2021



Pemerintah Kota Malang
Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang

LAMPIRAN 3.1.1

PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2021



Pemerintah Kota Malang
Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada khususnya sektor informal yaitu Koperasi dan UMKM. Oleh karena itu Program dan Kegiatan yang ada pada 2 bidang ini harus berpihak pada proses pemulihan ekonomi regional menuju pemulihan ekonomi nasional . Salah satunya dengan Program dari KEMENKOP RI yaitu BPUM (Bantuan Presiden Usaha Mikro)	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	48.88 %	47.30 %	-	-	
				Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	371 koperasi	359 koperasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 koperasi	17 koperasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 koperasi	90 koperasi	-	-	
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	83.96 %	79.25 %	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	178 koperasi	129 koperasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	59 koperasi	59 koperasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70 koperasi	70 koperasi	-	-	
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	56.65 %	53.36 %	-	-	
				Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	430 koperasi	405 koperasi	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	120 koperasi	205 koperasi	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50 Orang	50 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	70 Pedagang Pasar	70 Pedagang Pasar	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	200 Orang	200 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50 koperasi	50 koperasi	-	-	
				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	139 Usaha mikro	139 Usaha mikro	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	139 Usaha mikro	139 Usaha mikro	-	-	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	57.97 %	79.71 %	-	-	
				Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	440 Orang	605 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	60 Orang	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	50 koperasi	40 koperasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	380 Orang	465 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	1 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 koperasi	40 koperasi	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.90 %	6.75 %	-	-	
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	8000 Data Usaha Mikro	8000 Data Usaha Mikro	-	-	
				Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	8000 Data Usaha Mikro	8000 Data Usaha Mikro	-	-	
				Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	90 Usaha mikro	90 Usaha mikro	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	435 Usaha mikro	420 Usaha mikro	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2300 Usaha mikro	2741 Usaha mikro	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0 Orang	0 Orang	Refokusing Anggaran	Nomenklatur Sub Kegiatan ini tetap dicantumkan walaupun anggaran yang tersedia hanya Rp.213.000 untuk dilaksanakan di tahun anggaran 2022	
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.40 %	5.00 %	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	80 Usaha mikro	80 Usaha mikro	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	60 Usaha mikro	60 Usaha mikro	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	80 Usaha mikro	80 Usaha mikro	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	24 Usaha mikro	22 Usaha mikro	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	60 Usaha mikro	60 Usaha mikro	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	60 Usaha mikro	60 Usaha mikro	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	76.90 %	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	99.37 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	4 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	80 %	-	-	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Unit	120 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80 Unit	120 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.47 Liter	119.83 Liter	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250 m2	250 m2	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Jenis	14 Jenis	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.59 Angka	80.59 Angka	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86 ASN	86 ASN	-	-	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	86 ASN	86 ASN	-	-	
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8337 Buah	8337 Buah	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kali	0 Kali	Refokusing Anggaran karena Pandemi covid 19	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60 Jenis	60 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3285 eksemplar	3285 eksemplar	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7849 Kotak Makanan	10484 Kotak Makanan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Kali	139 Kali	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5800 Surat	7415 Surat	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	9 Jenis	9 Jenis	-	-	
9	PENANAMAN MODAL	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	70 %	50.12 %			
				Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak tercapainya indikator program karena tidak semua pelaku usaha melakukan pelaporan investasi dan ada status pelaporan yang belum disetujui dan ditolak oleh BKPM	Mendorong pelaku usaha untuk melakukan pelaporan, melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan fasilitasi pelaporan LKPM	
				Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	16 Pelaku Usaha	16 Pelaku Usaha	-	-	

LAMPIRAN 3.1.3
PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN

.....

**LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA MALANG**

TAHUN ANGGARAN 2021



Pemerintah Kota Malang
Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Revitalisasi pasar rakyat perlu terus dilakukan dan harus menjadi target prioritas dalam program pembangunan Pemerintah Kota Malang(Menjawab Rekomendasi DPRD) yaitu dengan dilaksanakan pada Program PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub.Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan. Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan revitalisasi sebanyak	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	4 Gudang	4 Gudang			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	61 Gudang	61 Gudang	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	120 UKM	120 UKM			
				Sub Kegiatan Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	120 UKM	120 UKM	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	40 Orang	40 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	40 Orang	40 Orang	Tidak Ada	Tidak Ada	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.85 %	3.85 %			
				Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	19 Pasar	19 Pasar			
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	19 Pasar	19 Pasar	Cuaca yang tidak bisa diperkirakan sehingga mempengaruhi jadwal penyelesaian pembangunan	Melakukan percepatan pembangunan, Membuat jadwal alternatif apabila terjadi cuaca buruk	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	400 Pedagang Pasar	400 Pedagang Pasar			
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	11 Jenis	11 Jenis			
				Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	70 UKM	70 UKM			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	70 UKM	70 UKM			
				Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	187 Peserta	132 Peserta			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100 UKM	70 UKM	Refokusing Anggaran	Dianggarkan di tahun berikutnya	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	112 PKL	60 PKL			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	15 Unit	13 Unit			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	187 Peserta	132 Peserta	Refokusing Anggaran	Anggaran sub.kegiatan ini dianggarkan lagi di tahun berikutnya	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	60 Lembar	60 Lembar			
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.00 %	0.95 %			
				Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	365 hari	365 hari			
				Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	80 Kali	80 Kali			
				Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365 hari	365 hari			
				Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1 Operasi Pasar	0 Operasi Pasar			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam (satu) Kabupaten/Kota	1 Kali	0 Kali	Karena naiknya harga minyak goreng akibat pasokan ekspor kelapa sawit menurun dan kewenangan pelaksanaan ops.pasar ada di tingkat Pusat(Disperindag Propinsi dan Kemendag)	Pelaksanaan operasi pasar minyak goreng terpusat di Kementerian Perdagangan pada awal Tahun 2022	
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	100 %	144.43 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Ulang dan Pengawasan	13400 UTTP	19353 UTTP			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Ulang	13400 UTTP	19353 UTTP			
				Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Ulang dan Pengawasan	10 Lokasi	11 Lokasi			
				Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	10 Lokasi	11 Lokasi			
				Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Ulang dan Pengawasan	300 Peserta	253 Peserta			
				Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	300 Peserta	253 Peserta			
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.00 %	0.38 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	20 UKM	20 UKM			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UKM	20 UKM			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	600 UKM	0 UKM			
				Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	600 UKM	0 UKM	Refokusing Anggaran	Dianggarkan di tahun berikutnya	
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.00 %	0 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	9 Kali	0 Kali			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	9 Kali	0 Kali	Untuk pembinaan dan pengawasan peredaran rokok ilegal mulai TA.2021 melekat di Bagian PISDA Setda Kota Malang(Perwal Mendahului melalui sumber dana DBHCHT)	Tidak Ada	
5	Perindustrian	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Persiapan aktivasi dan operasional MCC di tahun 2022	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5 %	5.9 %			
				Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100 %	50 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	100 IKM	100 IKM	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	32 Pelaku Industri	32 Pelaku Industri	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	15 IKM	15 IKM	Tidak Ada	Tidak Ada	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada	Tidak Ada	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	34 IKM	34 IKM	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	78 IKM	68 IKM	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 sentra	1 sentra	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 IKM	5 IKM	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	800 Pelaku Industri	800 Pelaku Industri	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Komunitas	4 Komunitas	Tidak Ada	Tidak Ada	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Produk	2 Produk	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	170 IKM	170 IKM	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	16 Sub sektor	17 Sub sektor	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	220 Orang	0 Orang	Proses pemilihan melalui tender cepat untuk belanja peralatan yang diserahkan kepada masyarakat mengalami gagal lelang sebanyak 2 (dua) kali. Kronologisnya yang pertama menggunakan metode penunjukan langsung dengan alasan di E-Katalog tidak terdapat spesifikasi yang sesuai. Karena penyedia juga tidak sanggup menyediakan barang yang dimaksud dalam waktu 14 hari kalender maka penyerapan belanja modal untuk disampaikan kepada masyarakat gagal dilaksanakan. Pada saat survei lapangan untuk pemetaan resiko pendampingan pengoperasian alat ditemukan sejumlah 89 orang dari 157 peserta pelatihan yang bukan merupakan buruh pabrik rokok. Yang mana hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan yang ada di PMK No.206/PMK.07/2020. SUMBER DATA: DPU/CIT	Validasi data peserta pelatihan dan pendampingan sebelum memulai kegiatan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 IKM	100 IKM			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 IKM	100 IKM	Tidak Ada	Tidak Ada	
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100 %	100 %			
				Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Data Industri	300 Data Industri			
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	300 Data Industri	300 Data Industri	Tidak Ada	Tidak Ada	



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2021